



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh:

- 1. Billy Candra Syah, S.T.**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573051901760001 , beralamat di Jl. Sumbersari II/130 RT.03/RW.01, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU I
- 2. PT. Duta Wahyu Sejahtera Abadi**, Suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Raya Karangsono 79, RT.001/RW.006, Desa/Kel. Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, 67161. Dalam hal ini diwakili oleh GHEA ALFA DEWANGGA Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509211007920007 selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT DUTA WAHYU SEJAHTERA ABADI, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0033050.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT DUTA WAHYU SEJAHTERA ABADI selanjutnya disebut ebagai Pemohon PKPU II
- 3. Wendy Prabowo**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3515072610690005, beralamat di Tebel Barat, RT.004/RW.002, Desa/Kel. Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muh. Dahir Rivai, S.H., dan Marco Chandra Silaen, S.H., Para Advokat dari KANTOR HUKUM DAHIR & REKAN, yang beralamat di

Halaman 1 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ablis Tower Jl. Bukit Duri Tanjakan No. 65 1, RT.1/RW.11,
Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan – 12840,
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25
Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para
Pemohon PKPU;

Terhadap:

PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional (PT DITN), suatu Perusahaan
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang
berkedudukan di Jalan Tenes No.38, Desa/Kelurahan
Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur,
65119, selanjutnya disebut Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15
Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Agustus 2024 di bawah Register Nomor
40/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby telah mengajukan permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa **Pemohon PKPU I** adalah orang pribadi, Warga Negara Republik
Indonesia, yang Bernama BILLY CANDRA SYAH, NIK
3573051901760001, sebagai Pelaksana (Kontraktor) Pembangunan
berdasarkan *Surat Perjanjian Kontrak Kerja*
No.04/Dir/Kontrak.PG/II/2023, tanggal 6 Februari 2023 dan berdasarkan
Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/Dir.DITN/SPMK.PGRI/II/2023
tanggal 15 Februari 2023, antara PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI
NASIONAL (**Termohon PKPU**) dengan BILLY CANDRA SYAH, S.T.,
berupa Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang (**Bukti
P-4**).
2. Bahwa **Pemohon PKPU II** adalah suatu Perusahaan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia, yang berkedudukan di Raya Karangsono
79, Kelurahan Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur, yang bergerak di bidang Kontraktor Umum, Penyewaan Alat
Berat, Persiapan Lahan. Dalam hal ini sebagai Pelaksana Pekerjaan

Halaman 2 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urugan dan Pemadatan Rumah Sakit Nasional Malang, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/SPK.dir/IV/2023, tanggal 26 Maret 2023 antara PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL (**Termohon PKPU**) dengan PT DUTA WAHYU SEJAHTERA ABADI. (**Bukti P-5**)

3. Bahwa Pemohon PKPU III adalah orang pribadi, Warga Negara Republik Indonesia, yang bernama WENDY PRABOWO, NIK 3515072610690005, sebagai Pelaksana Lanjutan Pembangunan Direksikeet, gudang, barak pekerja Rumah Sakit Nasional Malang, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :03/Dir/Kontrak.DK/II/2023, tanggal 3 Februari 2023 antara PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL (Termohon PKPU) dengan ANTON SETIO KRISTIYANTO dan Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023, tanggal 15 Maret 2023 antara PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL dengan WENDY PRABOWO. (**Bukti P-6**)
4. Bahwa dengan demikian telah terbukti terdapat hubungan hukum yang tercipta dan/atau terjadi diantara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja, dan Surat Perintah Kerja antara pemilik proyek/pekerjaan dan pelaksana proyek/pekerjaan.

TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU I

1. Bahwa antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU menjalin Kerjasama Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/III/2023, Tanggal 6 Februari 2023 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/Dir.DITN/SPMK.PGRI/III/2023 tanggal 15 Februari 2023, antara PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL dengan BILLY CANDRA SYAH, S.T., Tertanggal 6 Februari 2023; (**Vide Bukti P-4**).
2. Bahwa Termohon PKPU dalam perjanjian kotrak kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/III/2023 dalam Pasal 4 dijelaskan sebagai Pemilik Proyek dan Pihak Pemohon PKPU sebagai Pelaksana (Kontraktor) Pembangunan, berupa Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang, dengan lokasi pembangunan di Kampus ITN 2 Jalan Raya Karangjo KM. 2, Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.



Pasal 4 ayat (1) :

“Pihak Pertama adakah sebagai Pemilik/Owner Proyek yang sah dan diakui oleh hukum dan undang-undang Republik Indonesia dengan benar memiliki jaminan pembayaran secara liquid di Bank”.

Dalam hal ini Pihak pertama adalah PT Dinamika Inovasi Teknologi Nasional (Termohon PKPU)

Pasal 4 ayat (2)

“Pihak Kedua adalah sebagai Kontraktor Pelaksana yang ditunjuk dan telah sepakat serta bersedia bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan tersebut”.

Dalam hal ini Pihak Kedua adalah Billy Candra Syah, S.T. (Pemohon PKPU I)

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/II/2023, tanggal 6 Februari 2023 dalam Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3, Pemohon PKPU I melaksanakan dan memulai pembangunan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/Dir.DITN/SPMK.PGRI/III/2023 tertanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon PKPU.
4. Bahwa dengan demikian telah terbukti hubungan hukum yang tercipta diantara Pihak Pemohon PKPU I dan Termohon PKPU adalah hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja dan juga Surat Perintah Mulai Kerja.
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/II/2023 (Vide Bukti P-4) dalam Pasal 5 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) :

“Bahan, material, peralatan dan/atau segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, disediakan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK PERTAMA”.

Pasal 5 ayat (2) :

“PIHAK KEDUA wajib membuat tempat/Gudang penyimpanan yang layak untuk menyimpan “Material/bahan dan Peralatan” serta sanggup menyediakan “alat angkut” untuk kegiatan mengangkut/memindahkan Material/bahan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan ini”.



Pasal 5 ayat (3) :

“PIHAK PERTAMA atau Management Konstruksi berhak menolak material/bahan serta peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, apabila ternyata peralatan tersebut TIDAK SESUAI dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK”.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kontrak Kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/II/2023, **Pemohon PKPU I** adalah Pihak yang menyediakan seluruh keperluan untuk pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang dengan persetujuan Termohon PKPU dan sudah diserahkan kepada Termohon PKPU, maka dengan demikian ketika Pemohon PKPU I telah menyelesaikan pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang, telah diterima dan disetujui Termohon PKPU dan kewajiban Pemohon PKPU I telah dilaksanakan secara penuh.
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dalam pasal 8 disepakati nilai kontrak adalah sebesar Rp 1.069.100.000 (Satu miliar enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), dan nilai kontrak tersebut diasumsikan dari RAB/Bill of quantity yang jadi lampiran perjanjian ini dan bersifat tidak tetap (**Bukti P-7**)
8. Bahwa sesuai surat perintah mulai kerja Nomor: 02/Dir.DITN/SPMK.PGRI/II/2023 tertanggal 15 Februari 2023, yang menyebutkan *pelaksanaan pembangunan sejak tanggal SPMK ini dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kemudian pekerja harus sudah dimulai, serta harus sudah selesai dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau dari tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 25 Mei 2023, dan Pemohon PKPU I telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sejak tanggal 20 Mei 2023 sesuai invoice tanggal 20 Mei 2023 yang diterima oleh Termohon PKPU.*
9. Bahwa pemohon PKPU I telah menyelesaikan segala kewajibannya sesuai Surat Perintah Kerja, dalam hal ini dibuktikan dengan bukti foto terselesainya proyek pembangunan Pagar Keliling (**Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, , Bukti P-12, Bukti P-13**).
10. Bahwa selanjutnya dengan telah terselesainya proyek Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang oleh Pemohon PKPU I, maka kewajiban dari Termohon PKPU adalah memenuhi Hak dari Pemohon PKPU I yaitu melaksanakan Pembayaran Tagihan terhadap Pemohon PKPU I atas terselesainya pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang.

11. Bahwa atas terselesainya pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang tersebut dibuktikan dengan Surat Tanda Terima tertanggal 20 Mei 2023

sesuai bukti Kuitansi, Berita Acara dan Hasil Opname pekerjaan senilai Rp. 1.618.180.000 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), perhitungan tersebut telah disetujui oleh Termohon PKPU dan juga Pemohon PKPU I.

12. Bahwa Pemohon PKPU I dan Termohon PKPU telah melakukan serah terima pekerjaan, dengan dibuktikan adanya **Berita Acara Penyerahan Serah Terima Pertama** No. 02/BAST.I/VI/2013, Tanggal 24 Mei 2023 (**Bukti P-14**), dalam berita acara a quo menyatakan bahwa PARA PIHAK telah mengadakan pemeriksaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan pada Pembangunan Pagar RS Nasional Malang, yang berlokasi di Kampus ITN II Karanglo Malang, yang dilaksanakan oleh Pemohon PKPU I dengan total pembiayaan sebesar Rp. 1.618.180.000,- (beserta pekerjaan tambah), dan hasilnya adalah telah selesai dengan baik dan sesuai dengan kontrak kerja sebagaimana yang telah diperjanjikan.

13. Bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang pada tanggal 20 Mei 2023, dengan nilai total pemasangan pagar keliling tersebut sebesar Rp. 1.618.180.000 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), namun **Termohon PKPU tidak melaksanakan pembayaran utang/kewajiban** kepada Pemohon PKPU I.

14. Bahwa atas pekerjaan dimaksud Pemohon PKPU I telah memberikan tagihan (*invoice*) terhadap Termohon PKPU tertanggal 20 Mei 2023 (**Bukti P-15**) dan telah diterima oleh Termohon PKPU, yaitu sebesar Rp. 1.618.180.000 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan atas tagihan (*invoice*) tersebut, Termohon PKPU meminta tambahan waktu untuk pembayaran tagihan dari Pemohon PKPU I, secara tulis tangan diatas materai yang berbunyi "**Tgl. 5 s/d 9 Juni 2023 (PT DITN). Apabila ada keterlambatan pembayaran ada kompensasi seperti ada dalam perjanjian, catatan**

Halaman 6 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



paling lambat tanggal 15 juni 2023”, yang ditandatangani oleh pihak Termohon PKPU Eko Catur Utomo, Dwi Sugiantoro, dengan saksi Y. Deny. M.

15. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan Termohon PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU I, mengingat tagihan sudah jatuh tempo sejak 15 Juni 2023 dan sudah lebih dari 1 tahun lamanya Termohon PKPU belum membayarkan tagihan terhadap Pemohon PKPU I.

16. Bahwa kemudian berdasarkan surat tagihan (*invoice*) No. 03/DK/VIII/2023 Tanggal 3 Agustus 2023 (**Bukti P-16**), yang ditandatangani oleh Pemohon PKPU I dan perwakilan Termohon PKPU Siti Ummamah atas nama Direktur Utama., Pemohon PKPU mengajukan tagihan sebesar :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Invoice Tgl. 20 Mei 2023	1.618.180.000	
2.	Pembayaran 1 Tgl. 18 April 2023		90.000.000
3.	Pembayaran 2 Tgl. 28 Juni 2023		150.000.000
	Jumlah Total	1.618.180.000	240.000.000
	Sisa Tagihan		1.378.180.000

Pembayaran tersebut melalui Transfer via :

Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)

No Rekening : 385 026 6530

Nama Pemilik Akun : BILLY CANDRA

SYAH No. HP : 08125279626

17. Bahwa berdasarkan bukti tagihan a quo, Termohon PKPU belum/tidak melunasi utangnya terhadap Pemohon PKPU I, hingga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diajukan.

18. Bahwa selain melakukan penagihan, Pemohon PKPU I telah melakukan upaya lain dengan membuat laporan polisi di kepolisian RI di daerah Jawa Timur Resor Malang, berdasarkan surat tanda terima laporan pengaduan masyarakat Nomor : STTLPM/578/XI/2023/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR tanggal 01 November 2023 dan Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor : B/241/I/2024/RESKRIM tanggal 27 Januari 2024 (**Bukti P-17**);

19. Bahwa Pemohon PKPU I telah memberikan waktu yang sangat cukup kepada Termohon PKPU untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan sisa tagihannya kepada Pemohon PKPU I, dan Pemohon PKPU I pun selalu memperingatkan Termohon PKPU untuk dapat segera membayarkan sisa tagihannya, diantaranya melalui :



- a. Surat Tagihan (*Invoice*) tertanggal 20 Mei 2023 (Vide Bukti P-14);
- b. Surat Tagihan (*Invoice*) No. 03/DK/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 (Vide Bukti -15);
- c. Surat Peringatan (Somasi) Nomor : 006/PJH-DNR/PT/DITN/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 (**Bukti P-18**)

20. Bahwa atas surat peringatan (Somasi) Nomor : 006/PJH-DNR/PT/DITN/VII/2024 (Vide Bukti P-18) tanggal 26 Juli 2024 Pemohon PKPU I telah memberikan jangka waktu pelunasan yakni 7 hari sejak tanggal surat ini atau selambat-lambatnya pada tanggal 2 Agustus 2024, sehingga Termohon PKPU telah lalai melaksanakan kewajibannya dan sudah jatuh tempo.

21. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan Pemohon PKPU I kepada Termohon PKPU untuk membayarkan hak dari Pemohon PKPU, tidak kunjung membayar sisa tagihan sebagaimana dalam Surat Tagihan (*Invoice*) No. 03/DK/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023, maka utang Termohon PKPU telah jatuh tempo, sehingga berdasarkan **Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) Pasal 1 angka 6** "*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*". Jo.

Pasal 222 ayat (3) "*Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya*", jo. **Penjelasan Pasal 222 ayat (2)** "*Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun Kreditor yang didahulukan*".

Sehingga berdasarkan hal tersebut Hak Pemohon PKPU I untuk dapat dibayarkan sisa tagihannya adalah merupakan suatu "**UTANG**" yang telah "**JATUH TEMPO**" dan "**DAPAT DITAGIH**".

22. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang*



mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”.

Terkait dengan Kreditor lainnya, akan dijelaskan dan diuraikan dibawah ini.

23. Bahwa Pemohon PKPU II adalah suatu Badan Hukum yang didirikan

**TERMOHON PKPU JUGA MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN
DAPAT DITAGIH TERHADAP PEMOHON PKPU II**

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0033050.AH.01.02.TAHUN 2022 (Vide Bukti P-2), yang berkedudukan di Jalan Raya Karangsono 79, Kelurahan Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang bergerak di bidang Kontraktor Umum, Penyewaan Alat Berat, dan Persiapan Lahan. Dalam hal ini sebagai Pelaksana Pekerjaan Urugan dan Pematatan Rumah Sakit Nasional Malang, berdasarkan **Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023, tanggal 26 Maret 2023 antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU II; (Vide Bukti P-5)**

24. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU II, masa pengerjaan Pekerjaan Urugan dan Pematatan Lahan RS Nasional Malang adalah 1,5 Bulan atau paling lambat tanggal 24 April 2023 harus dilaksanakan dan harus selesai tanggal 8 Juni 2023;

25. Bahwa berdasarkan Berita **Acara Serah Terima Pertama** No.01/BAST.I/VI/2013, Tanggal 8 Juni 2023 (**Bukti P-19**) mengenai pekerjaan urugan dan pematatan RS Nasional Malang yang berlokasi di Kampus II ITN Karanglo Malang, Pemohon PKPU II telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik pada tanggal 8 Juni 2023 yang dibuktikan dengan foto hasil pengerjaan dari Pemohon PKPU II (**Bukti P-19A s/d Bukti 19G**);

26. Bahwa dengan demikian pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemohon PKPU II, sehingga Termohon PKPU wajib melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar atas hasil pekerjaan Pemohon PKPU II sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama No.01/BAST.I/VI/2013, Tanggal 8 Juni 2023 yaitu sebesar Rp. 3.174.800.000 (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluhan Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); (**Vide Bukti -19**).

27. Bahwa berdasarkan tagihan dari Pemohon PKPU II sesuai Invoice Nomor : 05/DK/VIII/2023 Tanggal 3 Agustus 2023 (**Bukti P-20**) terhadap Termohon PKPU, masih terdapat sisa tagihan yang belum dibayarkan atas telah selesainya Pekerjaan Urugan dan Pematatan Rumah Sakit Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malang sebesar Rp. 3.174.800.000 (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Termohon PKPU Siti Ummama atas nama Direktur Utama dan Pemohon PKPU I;
28. Bahwa atas invoice a quo dan sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan tidak terdapat itikad baik dari Termohon PKPU dengan membayar serta melunasi tagihan dari Pemohon PKPU II.
29. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU II pada point 5, **Pembayaran berdasarkan volume hasil opname selesai dan sebagai jaminan pembayaran diberikan cek oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU II dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah), dan dalam jangka waktu 2.5 bulan atau tanggal 15 Juli 2023.**
30. Bahwa berdasarkan hal tersebut oleh Termohon PKPU telah diserahkan cek yang diserahkan oleh Termohon PKPU kepada saudara Tony Tunisya sebagai perwakilan dari Pemohon PKPU II (**Bukti P-21**), namun cek tersebut ternyata tidak ada dananya ;
31. Bahwa ketika Pemohon PKPU II hendak mencairkan cek BANK CIMB NIAGA dengan No. BAE652903 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) ternyata cek saldo kosong dan tidak dapat dicairkan oleh Pemohon PKPU II. Sehingga utang Termohon PKPU telah jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan dan tagihan atau utang dari Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU II telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 15 Juli 2023;
32. Bahwa pada tanggal 08 November 2023 pemohon PKPU II telah melakukan upaya hukum pidana dengan membuat laporan ke kepolisian resor malang dengan Nomor : TBL-B/446/XI/2023/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR (**Bukti P-22**) perihal dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU II;
33. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 Pemohon PKPU II telah mengirimkan Surat Pemberitahuan No. 03/DWS/XI/2023 (**Bukti P-23**) kepada Pengurus P2PUTN (yang merupakan yayasan yang menaungi Termohon PKPU termasuk para pengurus dalam struktural Termohon PKPU), diantaranya mengenai beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon PKPU II

Halaman 10 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



kepada Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran yaitu memberitahukan bahwa Termohon PKPU telah memberikan cek kosong senilai Rp. 3.000.000.000,-, memberitahukan bahwa Pemohon PKPU telah mengirimkan 2 kali somasi dan memberitahukan bahwa Pemohon PKPU II sudah melakukan upaya hukum pidana dengan membuat laporan ke Kepolisian Resor Malang.

34. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tulis tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon PKPU yakni direktur utama yang bernama Eko Catur Utomo pada tanggal 07 Juni 2024 yang secara tegas menyatakan bahwa Termohon PKPU benar memiliki hutang kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp. 3.175.000.000,- yang belum di bayarkan.

(Bukti P-24)

35. Bahwa pemohon PKPU II telah mengirimkan surat peringatan (Somasi) Nomor : 005/PJH-DNR/PT/DITN/VII/2024 **(Bukti P-25)** tanggal 26 Juli 2024 terhadap Termohon PKPU dimana Pemohon PKPU II telah memberikan jangka waktu pelunasan yakni 7 hari sejak tanggal surat ini atau selambat-lambatnya pada tanggal 2 Agustus 2024, namun sama sekali tidak ada pembayaran, **sehingga terbukti Termohon PKPU telah lalai melaksanakan kewajibannya dan sudah jatuh tempo.**

36. Bahwa hingga pada saat mengajukan permohonan PKPU ini, Termohon PKPU belum membayarkan sebagian atau seluruhnya atas tagihan dari Pemohon PKPU II, sehingga berdasarkan **Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) :**

Pasal 1 angka 6

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor". Jo.

Pasal 222 ayat (3)

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya", jo. **Penjelasan Pasal 222 ayat (2)***



"Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun Kreditor yang didahulukan".

Sehingga berdasarkan hal tersebut Hak Pemohon PKPU II untuk dapat dibayarkan sisa tagihannya adalah merupakan suatu "**UTANG**" yang telah "**JATUH TEMPO**" dan "**DAPAT DITAGIH**"

TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH TERHADAP PEMOHON PKPU III

37. Bahwa Pemohon PKPU III adalah orang pribadi, Warga Negara Republik Indonesia, yang bernama WENDY PRABOWO, NIK : 3515072610690005 (**Vide Bukti P-3**), sebagai **Pelaksana Lanjutan Pembangunan Direksikeet**, gudang dan barak pekerja Rumah Sakit Nasional Malang, berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 03/Dir/Kontrak.DK/III/2023**, tanggal 3 Februari 2023 antara Termohon PKPU dengan Anton Setio Kristiyanto (**Bukti P-26**) dan Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU III, tanggal 15 Maret 2023 (**Bukti P-27**).

38. Bahwa Pemohon PKPU III telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dibuktikan dengan **Berita Acara Penyerahan Terima Pertama** Nomor : 02/BAST.I.DIRKEET/IV/2013, Tanggal 29 Mei 2023, mengenai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Direksikeet RS Nasional Malang (**Bukti P-28**) serta dilampirkan Rincian Pekerjaan Terpasang tanggal 29 Mei 2023 (**Bukti -29**) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU III dan telah disetujui oleh Termohon PKPU Dwi Soegiantoro sebagai tim teknis.

39. Bahwa Dalam Berita Acara a quo dijelaskan bahwa **harga Borongan Rp. 493.040.000** (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dan telah dilaksanakan oleh Pemohon PKPU III berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 dan telah selesai dengan baik yang dibuktikan dengan dokumentasi foto pekerjaan (**Bukti P-27 A – Bukti P-27 M**);

40. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 (**Vide Bukti P-26**) pada poin 3 menyatakan "*pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan setelah dilakukan pengecekan bersama dan dikeluarkan berita acara serah terima dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan maksimal 7 (tujuh) hari (1 Minggu) setelah invoice masuk, BAST tertanggal 29 Mei 2023 dan invoice pada tanggal 3 Agustus 2023 sehingga selambat-lambatnya Termohon PKPU sudah harus melunasi semua kewajiban tagihan dari Pemohon PKPU III di tanggal 10 Agustus 2023, namun sampai dengan permohonan PKPU ini diajukan Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya”.

41. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran (BA Pembayaran) tertulis, tanggal

12 Juni 2023 (**Bukti P-30**), menyatakan Termohon PKPU akan melunasi kewajibannya atas pembangunan Direksikeet yang dilaksanakan oleh Pemohon PKPU III yaitu **paling lambat 15 Juni 2023** pembayaran melalui cek tunai, dan BA Pembayaran a quo ditandatangani oleh Wendy Prabowo (Pemohon PKPU III), Eko Catur Utomo (Termohon PKPU) Wildan P dan Dwi S

42. Bahwa sampai permohonan PKPU ini diajukan terhadap Termohon PKPU, Termohon PKPU belum melunasi sisa tagihan dari Pemohon PKPU III dengan tagihan sebesar Rp. 238.040.000, hal tersebut berdasarkan Invoice No.07/DK/VIII/2023 (**Bukti P-31**) Tanggal 3 Agustus 2023, yang ditandatangani Termohon PKPU yang diwakili oleh Siti Ummama dan Pemohon PKPU III:

No.	Urain	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Invoice Tgl. 29 Mei 2023	493.040.000,-	
2.	Pembayaran 1 Tgl. 18 April 2023		85.000.000
3.	Pembayaran 2 Tgl. 28 Juni 2023		150.000.000
4.	Pembayaran 3 Tgl. 14 Juli 2023		10.000.000
5.	Pembayaran 4 Tgl. 28 Juli 2023		10.000.000
	Jumlah Total	493.040.000	255.000.000
	Sisa Tagihan		238.040.000

43. Bahwa Pemohon PKPU III telah mengirimkan surat peringatan (Somasi) Nomor : 007/PJH-DNR/PT-DITN/VII/2024 (**Bukti P-32**) tanggal 29 Juli 2024 Pemohon PKPU III telah memberikan jangka waktu pelunasan yakni **7 hari sejak tanggal surat ini atau selambat-lambatnya pada tanggal 5 Agustus 2024**, sehingga Termohon PKPU telah lalai melaksanakan kewajibannya dan sudah jatuh tempo.

44. Sehingga berdasarkan **Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) Pasal 1 angka 6** “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan

Halaman 13 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor". Jo. **Pasal 222 ayat (3)** "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya", jo. **Penjelasan Pasal 222 ayat (2)** "Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun Kreditor yang didahulukan".

Sehingga berdasarkan hal tersebut Hak Pemohon PKPU III untuk dapat dibayarkan sisa tagihannya adalah merupakan suatu "**UTANG**" yang telah "**JATUH TEMPO**" dan "**DAPAT DITAGIH**".

TERDAPAT KREDITOR LAIN DARI TERMOHON PKPU YAITU KREDITOR ANTON SETIO KRISTIYANTO

45. Bahwa Termohon PKPU juga masih memiliki Kreditor lain yaitu Kreditor ANTON SETIO KRISTIYANTO, adalah orang pribadi, Warga Negara Republik Indonesia, dengan NIK : 3578030105820001 (**Bukti P-33**), sebagai Pelaksana Pembangunan Direksikeet, gudang dan barak pekerja Rumah Sakit Nasional Malang Berdasarkan Kontrak No.03/Dir/Kontrak.DK/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, dan Surat Perintah Mulai Kerja No. 01/Dir.DITN/SPMK.DKG/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 (**Bukti P-34**), dalam hal ini Termohon PKPU sebagai Pemilik/Owner Proyek dan Anton Setio Kristiyanto (Kreditor Lain) adalah sebagai Pelaksana pekerjaan dan telah menyelesaikan pekerjaan kurang lebih 70% di buktikan dengan foto dokumentasi pekerjaan (**Bukti P-34A – Bukti P34J**) ;

46. Bahwa selanjutnya Kreditor lain telah menyerahkan berkas opname bersama pekerjaan direksikeet, gudang, dan barak pekerja kepada Termohon PKPU tanggal 06 April 2023 dengan jumlah total dan pembulatan Rp. 661.740.000,-, dalam hal ini berkas serta nominal telah disetujui oleh pihak Termohon PKPU (**Bukti P-35**)



47. Bahwa sesuai dengan surat Pernyataan tulis tangan tanggal 22 Maret 2023 (**Bukti P-36**) yang ditandatangani Eko Catur Utomo dan Dwi Soegiantoro (Termohon PKPU) dan Kreditor lain yang pada intinya menyatakan pembayaran akan dilakukan setelah 1 (satu) minggu setelah invoice dan berita Acara Serah Terima Pertama masuk, sehingga kewajiban Termohon PKPU yang harus dilaksanakan terhadap kreditor lain selambat-lambatnya yakni pada tanggal 15 April 2023;

48. Bahwa BUKTI-BUKTI tagihan dari kreditor lain adalah sebagai berikut :

- Invoice Nomor : INV/003/ASK/IV/2023 tanggal 08 April 2023 (**Bukti P-37**)
- Kwitansi No. KWT/003/ASK/IV/2023 (**Bukti P-38**) tanggal 08 April 2023 terkait biaya Pekerjaan Direksikeet, Gudang dan Barak Pekerja adalah sebesar **Rp. 661.740.000**
- Invoice Nomor : INV/002/ASK/IV/2023 tanggal 08 April 2023 (**Bukti P-39**)
- Kwitansi No. KWT/002/ASK/IV/2023 tanggal 08 April 2023 (**Bukti P-40**) adalah sebesar **Rp. 46.110.000**.

Sehingga **total tagihan yang dimiliki oleh Kreditor Lain adalah sebesar Rp. 707.850.000 (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

49. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 telah dibayarkan oleh Termohon PKPU terhadap **supplier material Rp. 28.370.000**, maka total tagihan Kreditor Lain menjadi Rp. 707.850.000 - Rp. 28.370.000 = **Rp. 679.480.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).**

50. Bahwa selanjutnya Termohon PKPU membayar sebagian tagihan terhadap Kreditor Lain sebesar **Rp.183.130.000 melalui Bank CIMB NIAGA SYARIAH (Bukti P-41)** dan **Rp. 150.000.000 melalui cash/tunai** dengan dibuktikan melalui Kwitansi No.04, maka total tagihan Kreditor Lain menjadi Rp.679.480.000 – Rp.183.130.000 = **Rp. 496.350.000** (Sesuai dengan pernyataan tulis tangan tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh arif selaku tim dari Kreditor Lain sebagai kontraktor pelaksana).

* Keterangan : Simbol (-) memiliki arti “dikurangi”

51. Bahwa selanjutnya tanggal 28 Juni 2023 Termohon PKPU membayarkan Kembali sebesar Rp.150.000.000 sesuai dengan kwitansi bermaterai No.04 (**Bukti P-42**) sehingga kewajiban termohon PKPU yang belum



terbayarkan sebesar **Rp. 346.350.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

52. Bahwa sampai dengan permohonan PKPU ini diajukan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya Termohon PKPU belum/tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp. **346.350.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** terhadap Kreditor Lain.

53. Bahwa Kreditor lain telah mengirimkan surat peringatan (Somasi) Nomor : 008/PJH-DNR/PT/DITN/VII/2024 (**Bukti P-43**) tanggal 29 Juli 2024 Kreditor lain telah memberikan jangka waktu pelunasan yakni **7 hari sejak tanggal surat ini atau selambat-lambatnya pada tanggal 5 Agustus 2024**, sehingga Termohon PKPU telah lalai melaksanakan kewajibannya dan sudah jatuh tempo.

54. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian di atas, Termohon PKPU terbukti memiliki sedikitnya 2 (dua) Kreditor dan sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu kepada Para Pemohon PKPU dan juga kepada Kreditor Lain. Hal mana sejalan dengan uraian **Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU** sebagai berikut :

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

55. Bahwa atas dasar tersebut dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk **MENERIMA / MENGABULKAN PERMOHONAN PKPU A QUO.**

56. Bahwa dengan melihat kondisi Termohon PKPU, yang sampai dengan saat ini tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain I, meskipun Termohon PKPU sudah ditegur melalui :

1. Surat Somasi No. 005/PJH-DNR/PT-DITN/VII/2024 Tertanggal 26 Juli 2024 oleh Pemohon PKPU II yang dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI dengan nomor resi 660080165604 tanggal 26 Juli



- 2024 dan bukti pengiriman via e-mail dari marcochand7@gmail.com kepada email termohon PKPU ptditn.mlg@gmail.com tertanggal 31 Juli 2024 (*vide Bukti P-25*).
2. Surat Somasi No. 006/PJH-DNR/PT-DITN/VII/2024 Tertanggal 26 Juli 2024 oleh Pemohon PKPU I yang dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI dengan nomor resi 660080165669 tanggal 26 Juli 2024 dan bukti pengiriman via e-mail dari marcochand7@gmail.com kepada email termohon PKPU ptditn.mlg@gmail.com tertanggal 31 Juli 2024 (*vide Bukti P-18*).
 3. Surat Somasi No. 007/PJH-DNR/PT-DITN/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 oleh Pemohon PKPU III yang dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI dengan nomor resi 660080246247 tanggal 29 Juli 2024 dan bukti pengiriman via e-mail dari marcochand7@gmail.com kepada email termohon PKPU ptditn.mlg@gmail.com tertanggal 31 Juli 2024 (*vide Bukti P-32*).
 4. Surat Somasi No. 008/PJH-DNR/PT-DITN/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 oleh Kreditor Lain yang dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI dengan nomor resi 660080246187 tanggal 29 Juli 2024 dan bukti pengiriman via e-mail dari marcochand7@gmail.com kepada email termohon PKPU ptditn.mlg@gmail.com tertanggal 31 Juli 2024 (*vide Bukti P-43*).

maka Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain memperkirakan Termohon PKPU sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran dan/atau melunasi semua utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain I tersebut. Oleh karena itu, Permohonan PKPU a quo diajukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain I. Hal ini sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

Pasal 222 ayat (3)

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.

5. Bahwa pemohon I, pemohon III serta kreditor lain telah membuat surat



pemberitahuan pada tanggal 22 Juni 2023 yang ditujukan kepada bapak Kartiko selaku komisaris utama Termohon PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa "pihak termohon PKPU tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya, Termohon PKPU beberapa kali mangkir atas pembayaran yang telah disepakati bersama, serta pihak termohon PKPU sudah beberapa kali tidak dapat di temui bahkan tidak dapat dihubungi."

Sehingga dapat disimpulkan jika termohon PKPU dengan sengaja melalaikan kewajibannya.

6. Bahwa atas Surat somasi yang kami kirimkan sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU sama sekali tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II, Pemohon PKPU III dan kepada Kreditor Lain .

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU :

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor";

8. Bahwa Para Pemohon PKPU mempunyai keyakinan apabila Permohonan PKPU ini di kabulkan, Termohon PKPU akan benar-benar serius dalam mengajukan rencana perdamaian untuk melakukan restrukturisasi semua utangnya kepada semua kreditor, maka Termohon PKPU akan sanggup bangkit kembali berusaha dan membayar seluruh utang-utangnya;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan PKPU ini diajukan atas terpenuhinya unsur Termohon PKPU memiliki lebih dari satu Kreditor dan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan demikian telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** syarat pengajuan Permohonan PKPU dan **semakin menguatkan dasar pengajuan Permohonan PKPU a quo untuk diterima.** Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat

(1) dan ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan



PKPU :

Pasal 222 ayat (1) :

“Penundaan **Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh** Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau **oleh Kreditor**”.

Pasal 222 ayat (3) :

“**Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih**, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

Pasal 8 ayat (4) :

“Permohonan pernyataan pailit **harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

10. Bahwa terhadap utang Termohon PKPU yang telah terbukti secara sederhana tersebut, maka seyogianya yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan dan menerima permohonan PKPU a quo karena telah terbukti memiliki lebih dari satu Kreditor dan memiliki utang yang telah jatuh tempo, hal tersebut berkesesuaian dengan beberapa doktrin hukum dan yurisprudensi dalam perkara kepailitan dan/atau PKPU yaitu :

a. Doktrin hukum Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H yang juga merupakan seorang Hakim Agung, pada makalah yang berjudul “Pengertian Tentang Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”:

“Apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana”

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 K/N/2003, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Termohon Kasasi adalah debitur yang mempunyai 2 kreditor (Pemohon Kasasi dan PT. Bank Lippo, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dikabulkan”.



11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Permohonan PKPU a quo diajukan untuk memberikan kesempatan terhadap Termohon PKPU agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada Kreditor- Kreditor Lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

12. Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU sebagai berikut:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”

13. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, Pemohon PKPU juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengangkat Pengurus yang akan mengurus harta Termohon PKPU bersama dengan Termohon PKPU di dalam proses PKPU dari Termohon PKPU dan/atau mengurus harta pailit Termohon PKPU apabila Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Adapun Pengurus yang Para Pemohon PKPU ajukan untuk kepentingan proses PKPU dari Termohon PKPU adalah sebagai berikut:

1) Saudara **JAMASLIN JAMES PURBA, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-231 AH.04.03-2019, Tanggal 27 Agustus 2019 dan telah di perpanjang berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-87. AH.04.06-2024, Tanggal 11 Juni 2024, yang beralamat di Law Firm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

James Purba & Partners, Wisma Nugra Santana Lantai 12, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220.

2) Saudara **Dr. MEGAWATI PRABOWO S.H., M.Kn.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-49 AH.04.05-2022, Tanggal 28 Maret 2022, yang beralamat di Wisma Nugra Santana 8th Floor, Suite 807, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220.

3) Saudara **ROOSMARTY FATTAH S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-8 AH04.03-2021, Tanggal 18 Januari 2021, yang beralamat di Jalan Raya Kupang Jaya A-1 No. 4, Surabaya;

Selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU.

14. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan TIM PENGURUS tersebut maka Saudara **JAMASLIN JAMES PURBA, S.H., M.H.**, Saudara **Dr. MEGAWATI PRABOWO, S.H., M.Kn.**, Saudara **ROOSMARTY FATTAH, S.H.**, masing-masing telah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bersedia untuk diangkat selaku PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Pemohon PKPU maupun dengan Termohon PKPU serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan/atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuh oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus serta bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Pemohon PKPU mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL

Halaman 21 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



(PT DITN) selaku Termohon PKPU.

2. Menyatakan TERMOHON PKPU yaitu PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL (PT DITN) dalam keadaan PKPU dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap **PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL (PT DITN)** selaku Termohon PKPU, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan *a quo* diucapkan.
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*.
5. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. Saudara **JAMASLIN JAMES PURBA, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-231 AH.04.03-2019, Tanggal 27 Agustus 2019 dan telah di perpanjang berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-87. AH.04.06-2024, Tanggal 11 Juni 2024, yang beralamat di Law Firm James Purba & Partners, Wisma Nugra Santana Lantai 12, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220.
 - b. Saudara **Dr. MEGAWATI PRABOWO S.H., M.Kn**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-49 AH.04.05-2022, Tanggal 28 Maret 2022, yang beralamat di Wisma Nugra Santana 8th Floor, Suite 807, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220.
 - c. Saudara **ROOSMARTY FATTAH S.H**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-8 AH04.03-2021 yang beralamat di Jalan Raya Kupang Jaya A-1 No. 4, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai TIM PENGURUS dalam perkara PKPU a quo dan untuk selanjutnya sebagai TIM KURATOR dalam hal Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan seluruh akibat hukumnya.

6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah hadir di persidangan, yaitu:

- **Untuk Para Pemohon PKPU** datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;
- **Untuk Termohon PKPU**, PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional (PT DITN), yang diwakili oleh Ir. Eko Catur Utomo, MT selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Dr. DALU E. PRASETIYO, S.H; FANIZAL MAULANA, S.H; MUSTAKIM, S.H; dan FIKRIYANTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DALU E. PRASETIYO & PARTNERS" Alamat di Jalan Satsuitubun 4 RT 005 RW 003, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024;
- **Untuk Kreditor Lain I PKPU**, ANTON SETIO KRISTIYANTO, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muh. Dahir Rivai, S.H., dan Marco Chandra Silaen, S.H., Para Advokat dari KANTOR HUKUM DAHIR & REKAN, yang beralamat di Ablis Tower Jl. Bukit Duri Tanjakan No. 65 1, RT.1/RW.11, Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan – 12840, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon PKPU yang isinya tetap tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon PKPU tersebut, pihak Termohon PKPU telah mengajukan Jawaban / Tanggapan tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 23 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon PKPU menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II, dan Pemohon PKPU III, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon PKPU;

A. Eksepsi Kewenangan/Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 antara Direktur PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional (Termohon PKPU) dan Direktur Utama PT. Duta Wahyu Sejahtera Abadi (Pemohon PKPU II) telah dibuat kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang dan pada Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 nomor 6 (enam) disepakati bahwa "**pekerjaan tidak boleh disubconkan kepada Pihak Ketiga tanpa adanya persetujuan Pihak Pertama**", selanjutnya pada nomor 7 (tujuh) poin a dan b disepakati bahwa "**Surat Perintah Kerja (SPMK) dicabut apabila:**

- a. Tidak dapat melaksanakan syarat pelaksanaan tersebut dalam angka 2 (dua) diatas
- b. Tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)

Jika merujuk pada ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 nomor 6 diatas, maka Pemohon PKPU II berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang, akan tetapi pada faktanya di lapangan yang melakukan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang tersebut adalah Pihak Ketiga yaitu Tony Tunisya bukan dari pihak PT. Duta Wahyu Sejahtera (Pemohon PKPU III, oleh karena itu Pemohon PKPU II telah menyimpang dari ketentuan dalam Surat Perintah Kerja nomor 6 tersebut sehingga Pemohon PKPU II tidak mempunyai *legal standing*/kapasitas untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;

2. Bahwa dalam Pelaksanaan Pembangunan Direksikeet, Gudang Dan Barak Pekerja Rumah Sakit Nasional Malang Termohon PKPU melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Anton Setio Kristiyanto berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 03/Dir/Kontrak.DK/II/2023 tanggal 3 Februari 2023, kemudian berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/Dir.DITN/PMK.DKG/III/2023 bahwa Anton Setio Kristiyanto telah mengajukan Pemutusan Kontrak Kerja dan disetujui oleh Termohon PKPU, seharusnya dengan adanya Pemutusan Kontrak Kerja tersebut Pemohon

Halaman 24 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



PKPU III melakukan Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja terlebih dahulu yang ditanda tangani secara langsung oleh Direktur PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional sebelum melakukan Pengerjaan lanjutan Pembangunan Direksikeet, Gudang Dan Barak Pekerja Rumah Sakit Nasional Malang, akan tetapi pengerjaan lanjutan Pembangunan Direksikeet, Gudang dan Barak Pekerja Rumah Sakit Nasional Malang dilakukan oleh Pemohon PKPU III hanya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Soegiantoro dan Pemohon PKPU III, yang mana Dwi Soegiantoro bukan sebagai Direktur dari PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional, sehingga tidak mempunyai kapasitas mewakili perusahaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja, oleh karena itu Surat Perintah Kerja Nomor: 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Soegiantoro dan Pemohon PKPU III tidak sah, sehingga Pemohon PKPU III dan Termohon PKPU secara formiil tidak mempunyai hubungan hukum, oleh karena itu Pemohon PKPU III tidak mempunyai *legal standing*/kapasitas untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU.

3. Bahwa sehubungan dengan Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak mempunyai *legal standing*/kapasitas untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU maka yang mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) hanya 1 (satu) Kreditor saja yaitu Pemohon PKPU I. Berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Maka apabila debitor hanya memiliki satu Kreditor tidak dapat diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan, tetapi hanya dapat diajukan ke ranah gugatan perdata umum terkait wanprestasi. **Oleh karena itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili Perkara a quo. Dengan demikian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

B. Eksepsi *Error in Persona* (Diskualifikasi *in Person*)



1. Bahwa Pemohon PKPU II tidak mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena Pemohon PKPU II telah menyimpang dari ketentuan dalam Surat Perintah Kerja tersebut, yang mana Pemohon PKPU II telah menyimpang dari ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 yaitu dengan melimpahkan/mensubconkan pelaksanaan pekerjaan urugan pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang ke Pihak Ketiga bernama Tony Tunisya sehingga Pemohon PKPU II tidak mempunyai *legal standing*/kapasitas untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;
2. Bahwa Pemohon PKPU III tidak pernah melakukan Perjanjian Kerja dengan Termohon PKPU, Pemohon PKPU III melaksanakan pengerjaan lanjutan Pembangunan Direksikeet, Gudang Dan Barak Pekerja Rumah Sakit Nasional Malang hanya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Soegiantoro dan Pemohon PKPU III, yang mana Dwi Soegiantoro bukan sebagai Direktur dari PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional, sehingga tidak mempunyai kapasitas mewakili perusahaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja, oleh karena itu Surat Perintah Kerja Nomor: 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Soegiantoro dan Pemohon PKPU III tidak sah, sehingga Pemohon PKPU III tidak mempunyai *legal standing*/kapasitas untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;
3. Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak memenuhi syarat (diskualifikasi *in person*) atau tidak memiliki *legal standing*. Oleh karenanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Permohonan Pemohon PKPU I Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Lible*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon PKPU I tidak jelas atau kabur karena jumlah total utang yang dimohonkan tidak sama dengan total utang yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian Kontrak kerja No. 04/Dir/Kontrak.PG/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 antara Pemohon PKPU I

Halaman 26 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon PKPU. Berdasarkan Perjanjian Kontrak kerja No. 04/Dir/Kontrak.PG/II/2023 tersebut disepakati nilai kontrak Pembangunan Pagar Keliling Gedung RS Nasional Malang sebesar **Rp. 1.069.100.000,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah)** sedangkan Pemohon PKPU I mendalilkan bahwa jumlah total tagihan **1.618.180.000 (satu miliar enam ratus delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** sesuai dengan *invoice* tanggal 20 Mei 2023. Sehingga dengan tagihan yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU I terdapat selisih nominal dari yang diperjanjikan yaitu sebesar **Rp.549.080.000 (lima ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah)** maka berdasarkan hal tersebut Pemohon PKPU I merupakan Pemohon yang beritikad tidak baik dalam mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU karena seakan-akan mengaburkan jumlah tagihan yang sebenarnya sesuai Surat Perjanjian Kontrak kerja No. 04/Dir/Kontrak.PG/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU;

2. Bahwa karena Pemohon PKPU I merupakan Pemohon yang beritikad tidak baik dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan tersebut tidak jelas atau kabur. **Oleh karenanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon PKPU menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II, dan Pemohon PKPU III kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Termohon PKPU;
3. Bahwa merujuk pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan dan dimohonkan oleh Pemohon PKPU I, bahwa benar Termohon PKPU masih memiliki kewajiban hutang kepada Pemohon PKPU I, namun jumlah utang Termohon PKPU kepada Pemohon sebesar **Rp. 1.069.100.000,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah)** sesuai Surat Perjanjian Kontrak kerja No. 04/Dir/Kontrak.PG/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU bukan sebesar Rp. **1.618.180.000 (satu miliar enam ratus delapan belas**

Halaman 27 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** seperti yang didalilkan oleh Pemohon PKPU I berdasarkan *invoice* tanggal 20 Mei 2023;
4. Bahwa Termohon PKPU telah melakukan pembayaran utang kepada Pemohon PKPU I pada tanggal 18 April 2023 sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dibayar via transfer ke bank central asia nomor rekening 3850266530 atas nama Billy Candra Syah (Pemohon PKPU I);
 5. Bahwa sisa utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I adalah Rp. $1.069.100.000 - 240.000.000 = \text{Rp. } 829.100.000$ (**delapan ratus dua puluh Sembilan juta serratus ribu rupiah**) **BUKAN sebesar Rp. 1.378.180.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** seperti yang didalilkan oleh Pemohon PKPU I berdasarkan *invoice* No. 03/DK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023;
 6. Bahwa dengan adanya pembayaran dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I, maka Termohon PKPU masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi utang kepada Pemohon PKPU I;
 7. Bahwa kendala belum terbayarnya sisa utang dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I karena terlambatnya pembayaran dari pihak ketiga (investor) kepada Termohon PKPU dan saat ini Termohon PKPU masih berupaya untuk melakukan panagihan kepada investor Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang guna untuk melunasi sisa utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I;
 8. Bahwa awal mulanya memang ada Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 antara Direktur PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional (Termohon PKPU) dan Direktur Utama PT. Duta Wahyu Sejahtera Abadi (Pemohon PKPU II) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang dan pada Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 nomor 6 (enam) disepakati bahwa "*pekerjaan tidak boleh disubconkan kepada Pihak Ketiga tanpa adanya persetujuan Pihak Pertama*". Dengan demikian Pemohon PKPU II mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang, akan pada faktanya di lapangan yang melakukan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang tersebut adalah Pihak Ketiga yaitu Tony Tunisy, yakni

Halaman 28 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan dari pihak PT. Duta Wahyu Sejahtera (Pemohon PKPU III, oleh karena itu Pemohon PKPU II telah menyimpang dari ketentuan dalam Surat Perintah Kerja nomor 6 tersebut sehingga Pemohon PKPU II tidak mempunyai hak untuk menagih atau mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;

9. Bahwa Pemohon PKPU II dalam mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU kedudukannya tidak jelas karena yang melakukan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang adalah pihak ketiga bernama Tony Tunisia bukan Pemohon PKPU II;

10. Bahwa Pemohon PKPU III dalam mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU kedudukannya (*legal standing*) juga tidak jelas karena Pemohon PKPU III tidak pernah melakukan Perjanjian Kerja dengan Termohon PKPU, Pemohon PKPU III melaksanakan pengerjaan lanjutan Pembangunan Direksikeet, Gudang Dan Barak Pekerja Rumah Sakit Nasional Malang hanya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Soegiantoro dan Pemohon PKPU III, yang mana Dwi Soegiantoro bukan sebagai Direktur dari PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional, sehingga tidak mempunyai kapasitas mewakili perusahaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja tersebut;

A. BELUM DIBAYARKANNYA KEWAJIBAN HUTANG TERMOHON PKPU I KEPADA PEMOHON PKPU DISEBABKAN OLEH BANYAK FAKTOR DAN KEADAAN YANG TIDAK DIKEHENDAKI OLEH TERMOHON PKPU

1. Bahwa Termohon PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan dan memutuskan bahwa Termohon PKPU adalah pihak yang beritikad baik untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Pemohon PKPU I. Termohon PKPU perlu menyampaikan bahwa belum terlaksananya kewajiban pembayaran hutang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I pada dasarnya disebabkan oleh keadaan yang sepenuhnya berada di luar kendali Termohon PKPU. Terlambatnya pembayaran hutang dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I tersebut semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor:

a. Terlambatnya Pembayaran Kewajiban dari Pihak Ketiga:

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan kondisi arus keuangan (*cashflow*) Termohon PKPU sangat ditentukan oleh seberapa lancarnya



pembayaran yang diterima oleh Termohon PKPU dari Pihak Ketiga (investor). Pada saat ini, kondisi arus keuangan (*cashflow*) Termohon PKPU menjadi terganggu karena terlambatnya pembayaran yang diterima oleh Termohon PKPU dari Pihak Ketiga (investor) sehingga sebagai akibatnya, pembayaran Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I menjadi tertunda. Terhadap keterlambatan pembayaran dari Pihak Ketiga kepada Termohon PKPU, Termohon PKPU telah mengirimkan surat peringatan atau teguran (somasi) Nomor: 184/DEP/Surat Somasi Pertama/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 kepada Pihak Ketiga (investor) guna mengingatkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Joint Operation Nomor: 04.Adm/JO-Dirut/PT.DITN-PT.RDJ/XI/2022 tanggal 8 November 2022 antara PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional dengan PT. Rajawali Dwipa Jaya. Selain itu, selain Termohon PKPU menunggu pembayaran dari Pihak Ketiga (investor) Termohon PKPU juga membuka peluang untuk investor baru melakukan kerjasama dengan Termohon PKPU;

b. Melemahnya Kondisi Ekonomi Nasional Maupun Dunia Pasca Covid-19: Selain terlambatnya pembayaran kewajiban dari Pihak Ketiga (investor) yang dialami oleh Termohon PKPU melemahnya kondisi ekonomi nasional dan dunia pasca Covid-19 juga turut berperan serta dalam terhambatnya kondisi arus keuangan (*cashflow*) Termohon PKPU. Kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan ini juga telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya khususnya Pemohon PKPU I dan Termohon PKPU. Perlemahan kondisi ekonomi ini sama sekali bukan kehendak dari Termohon PKPU, namun harus dipahami sebagai bagian dari resiko bisnis yang harus ditanggung dan diterima oleh seluruh pelaku usaha.

2. Bahwa sebenarnya Termohon PKPU sangat berharap agar Pemohon PKPU I dapat arif dan bijaksana memahami dan mengerti kondisi yang sedang dialami oleh Termohon PKPU. Justru pada saat krisis seperti ini, Termohon PKPU mengharapkan agar seluruh rekan-rekanan bisnis Termohon PKPU saling membantu, saling mendukung dan saling bekerja sama agar tetap bertahan dan mendorong bangkitnya kembali perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, Termohon PKPU sangat kecewa terhadap cara dan upaya yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I dengan cara dan upaya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)



ini. Meskipun Termohon PKPU sangat memahami bahwa pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui proses Pengadilan adalah hak dari setiap subjek hukum.

B. TERMOHON PKPU ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD BAIK UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENYELESAIKAN KEWAJIBAN HUTANGNYA KEPADA PEMOHON PKPU I

1. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Termohon PKPU untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban hutang Termohon PKPU, Termohon PKPU dengan itikad baik juga telah berupaya untuk memberikan solusi atau tawaran penyelesaian dan meminta kepada Pemohon PKPU sedikit bersabar, agar Termohon PKPU dapat menyelesaikan dan membayarkan seluruh kewajibannya kepada Pemohon PKPU I;
2. Bahwa meskipun Termohon PKPU sangat kecewa atas upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon PKPU di atas, namun terbukti bahwa Termohon PKPU tetap MENUNJUKKAN ITIKAD BAIK untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon PKPU I. Termohon PKPU tidak pernah melerikan diri dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon PKPU I. Sebagai wujud itikad baik dan tanggungjawab tersebut, Termohon PKPU baik secara langsung maupun melalui telepon telah menghubungi Pemohon PKPU I untuk membicarakan penyelesaian permasalahan ini secara baik-baik dan damai. Namun demikian, Pemohon PKPU telah
3. memilih dan tetap menjalankan haknya untuk mengajukan permohonan ini ke pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon PKPU;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili Perkara Permohonan PKPU ini;
3. Menolak Permohonan PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Putusan yang seadil-adilnya / *ex aequo et bono*;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon PKPU dipersidangan telah mengajukan bukti tulisan berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

- Bukti P-I-1 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon PKPU I
- Bukti P-I-2 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 04/Dir/Kontrak.PG/II/2023, Tanggal 6 Februari 2023, dan dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/Dir.DITN/SPMK.PGRI/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, antara PT Dinamika Inovasi Teknologi Nasional (Termohon PKPU) dengan Billy Candra Syah, S.T. (Pemohon PKPU I)
- BUKTI P-I--3 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pagar Gedung Rumah Sakit Nasional Malang, tertanggal 6 Februari 2023
- Bukti P-I-4
s/d P-I-9 : Foto / Dokumentasi telah terselesaikannya proyek pembangunan Pagar Keliling RS Malang.
- Bukti P-I-10 : Berita Acara Pernyataan Serah Terima Pekerjaan No. 02/BAST.IV/2013 Tanggal 14 Mei 2023
- Bukti P-I-11 : Surat Tagihan (Invoice) dari Pemohon PKPU I terhadap Termohon PKPU, tertanggal 20 Mei 2023
- Bukti P-I-12 : Surat Tagihan (Invocie) No. 03/DK/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023
- Bukti P-I-13 : Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Timur Resor Malang, berdasarkan surat tanda terima laporan pengaduan masyarakat Nomor :STTLPM/578/XI/2023/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR tanggal 01 November 2023 dan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/241/I/2024/RESKRIM tanggal 27 Januari 2024
- Bukti P-I-14 : Surat Peringatan (Somasi) Nomor : 006/PJH-DNR/PT-Ditn/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024
- Bukti P-II-1 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0033050.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT DUTA WAHYU SEJAHTERA ABADI dan Kartu Tanda Penduduk Direksi PT Duta Wahyu Sejahtera Abadi (Pemohon PKPU II).
- Bukti P-II-2 : Surat Perintah Kerja Nomor : 03/SPK.dir/IV/2023, Tanggal 26 Maret 2023 antara PT Dinamika Inovasi Teknologi Nasional

Halaman 32 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon PKPU) dengan PT Duta Wahyu Sejahtera Abadi
(Pemohon PKPU II)

- Bukti P-II-3 : Berita Acara Serah Terima Pertama No.01/BAST.I/VI/2013,
Tanggal 8 Juni 2023
- Bukti P-II-3A
s/d P-II-3G : Dokumentasi telah menyelesaikan pekerjaan urugan dan
pemadatan RS Nasional Malang
- Bukti P-II-4 : Tagihan (Invoice) Nomor: 05/DK/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus
2023 dari Pemohon PKPU II terhadap Termohon PKPU
- Bukti P-II-5 : Cek Bank CIMB Niaga No. BAE652903 sebesar Rp.
3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah)
- Bukti P-II-6 : Laporan Polisi Nomor :TBL-B/446/XI/2023/SPKT/POLRES
MALANG/POLDA JAWA TIMUR perihal dugaan tindak pidana
penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP yang
dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU II
- Bukti P-II-7 : Surat Pemberitahuan No.03/DWS/XI/2023 tanggal 14
November 2023 kepada Pengurus P2PUTN (yayasan yang
menaungi Termohon PKPU)
- Bukti P-II-8 : Surat pernyataan tulis tangan yang dibuat dan ditandatangani
oleh Termohon PKPU yakni Direktur Utama yang bernama Eko
Catur pada tanggal 07 Juni 2024
- Bukti P-II-9 : Surat Peringatan (Somasi) Nomor :005/PJH-DNR/PT-
DITN/VII/2024 Tanggal 26 Juli 2024 Termohon PKPU oleh
Pemohon PKPU II
- Bukti P-III-1 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon PKPU III BUKTI P -14 :
Bukti P-III-2 : Surat Perintah Kerja Nomor : 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023,
tanggal 15 Maret 2023 antara PT Dinamika Inovasi Teknologi
Nasioanl (Termohon PKPU) dengan Wendy Prabowo
(Pemohon PKPU III)
- Bukti P-III-3 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :
03/Dir/Kontrak.DK/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 antara
Termohon PKPU dengan Anton Setio Kristiyanto
- Bukti P-III-4 : Surat Perintah Kerja Nomor : 01/Pek.SM. Dirkeet/SPK/III/2023,
antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU III, tanggal
15 maret 2023.
- Bukti P-III-4A

Halaman 33 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d P-III- 4M : Dokumentasi Foto Pekerjaan sebagaimana pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/Pek.SM. Dirkeet/SPK/III/2023, antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU III, tanggal 15 maret 2023.
- Bukti P-III-5 : Berita Acara Pernyataan Serah Terima Pertama Nomor: 02/BAST.I.DIRKEET/V/2013, Tanggal 29 Mei 2023 mengenai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Direksikeet RS Nasional Malang
- Bukti P-III-6 : Lampiran Rincian Pekerjaan Terpasang tanggal 29 Mei 2023
- Bukti P-III-7 : Berita Acara Pembayaran (BA Pembayaran) tertulis, tertanggal 12 Juni 2023
- Bukti P-III-8 : Tagihan (Invoice) No. 07/DK/VIII/2023, Tanggal 03 Agustus 2023 antara Pemohon PKPU III dan Termohon PKPU
- Bukti P-III-9 : Surat Peringatan (Somasi) Nomor : 007/PJH-DNR/PT-DITN/VII/2024, Tanggal 29 Juli 2024, oleh Pemohon PKPU III terhadap Termohon PKPU
- Bukti KL-II-1 : Kartu Tanda Penduduk Kreditor Lain atas nama Anton Setio Kristiyanto dengan NIK 3578030105820001
Akta Notaris Pendirian CV. Daha Bore Pile, Nomor 2 Tanggal 13 Juni 2022
- Bukti KL-II-2 : Berita Acara Pernyataan Serah Terima Pekerjaan No.02/BAST.IV/2013 Tanggal 24 Mei 2023
- Bukti KL-II-3 : Surat Perintah Kerja No: 03/dir.Bor/SPK/III/2023, 20 Maret 2023
- Bukti KL-II-4 : Invoice No: 08/Bor/VIII/2023, Tanggal 3 Agustus 2023 dari Kreditor Lain II
- Bukti KL-II-5 : Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Bor Pile

Bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda Bukti P-I-4 s/d P-I-9, Bukti P-II-9, Bukti P-III-3, KL-II-2, dan KL-II-3 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa pihak Kreditor Lain I PKPU dipersidangan telah mengajukan bukti tulisan berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

- Bukti KL-1 : Kartu Tanda Penduduk Kreditor Lain atas nama Anton Setio Kristiyanto dengan NIK 3578030105820001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti KL-2 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.03/Dir/Kontrak.DK/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, dan Surat Perintah Mulai Kerja No.01/Dir.DITN/SPMK.DKG/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023
- Bukti KL-2A
S/D 2J : Dokumentasi / Foto Hasil Pekerjaan Pembangunan Direksikeet, Gudang dan Barak Pekerja, kurang lebih 70% / 100% telah selesai dengan baik oleh Kreditor Lain
- Bukti KL-3 : Berkas Opname bersama pekerjaan direksikeet, gudang dan barak pekerja kepada Termohon PKPU, tanggal 06 April 2023
- Bukti KL-4 : Surat pernyataan tulis tangan tanggal 22 Maret 2023, yang ditandatangani dari Pihak Termohon PKPU, mengenai pernyataan pembayaran akan dilakukan setelah 1 (satu) minggu setelah invoice dan berita acara serah terima pertama masuk.
- Bukti KL-5 : Surat Tagihan (Invoice) Nomor : INV/003/ASK/IV/2023, tanggal 08 April 2023
- Bukti KL-6 : Kwintansi Nomor : KWT/003/ASK/IV/2023, tanggal 08 April 2023, terkait biaya Pekerjaan Direksikeet, Gudang, dan Barak Pekerja
- Bukti KL-7 : Surat Tagihan (Invoice) Nomor : INV/002/ASK/IV/2023, tanggal 08 April 2023
- Bukti KL-8 : Kwitansi Nomor : KWT/002/ASK/IV/2023, tanggal 08 April 2023
- Bukti KL-9 : Bukti Pembayaran sebagian oleh Termohon PKPU terhadap Kreditor Lain sebesar Rp. 183.130.000, melalui Bank CIMB Niaga Syariah
- Bukti KL-10 : Bukti pembayaran sebagian oleh Termohon PKPU terhadap Kreditor Lain, berdasarkan Kwintansi Bermaterai No.04, sebesar Rp.150.000.000
- Bukti KL-11 : Surat Peringatan (Somasi) Nomor : 008/PJH-DNR/PT-DITN/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024

Bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda Bukti KL-2 sampai dengan Bukti KL-10 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU telah pula mengajukan bukti tulisan berupa berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3507180707610003

Halaman 35 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional no. 291 yang dibuat dihadapan Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H pada tanggal 18 Maret 2021;
- Bukti T-3 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang BUKTI T-1 : Saham PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional no. 145 yang BUKTI T-1 : dibuat dihadapan Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H pada tanggal 19 Januari 2022;
- Bukti T-4 : Surat Perjanjian Kerja antara PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional dengan PT. Rajawali Dwipa Jaya No. 04.Adm/JO-Dirut/PT. DITN-PT.RDJ/XI/2022 untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Nasional
- Bukti T-5 : Somasi I kepada Investor PT. Rajawali tertanggal 08 Juli 2024

Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU Billy Candra Syah, S.T

- Bukti T1-1 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 04/Dir/Kontrak. PG/II/2023 antara PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional dengan Billy Candra Syah, S.T pada tanggal 6 Februari 2023
- Bukti T1-2 : Invoice (Tagihan) Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU dengan jumlah sisa tagihan Rp. 1.378.180.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus rupiah)
- Bukti T1-3 : Berita Acara Pernyataan Serah Terima Pertama No. 02/BAST.IV/2013 tanggal 24 Mei 2023
- Bukti T1-4 : Rekapitulasi Volume dan Harga Pekerjaan Pagar Rumah Sakit Nasional Malang Lokasi ITN 2 Malang pada tanggal 20 Mei 2023

Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU PT. Duta Wahyu Sejahtera Abadi

- Bukti T2-1 : Surat Perintah Kerja No. 03/SPK.dir/IV/2023 antara Ir. Eko Catur Utomo, M.T selaku Direktur Utama PT. DITN dengan Ghea Alfa Dewangga selaku Direktur PT. Duta Wahyu Sejahtera Abadi (Pemohon II PKPU) tanggal 26 Maret 2023
- Bukti T2-2 : Invoice (Tagihan) Pemohon PKPU II kepada Termohon PKPU dengan jumlah tagihan total Rp. 3.166.700.000 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bukti T2-3 : Sakit Nasional Malang Lokasi ITN 2 Malang pada tanggal 8 Juni 2023

Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU Wendy Prabowo

Halaman 36 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T3-1 : Surat Perintah Kerja No. 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 antara Dwi Soegiantoro dengan Wendy Prabowo tanggal 15 Maret 2023
- Bukti T3-2 : Invoice (Tagihan) Pemohon PKPU III kepada Termohon PKPU dengan jumlah tagihan total Rp. 238.040.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah)
- Bukti T3-3 : Surat Rincian pekerjaan terpasang yang telah dikerjakan oleh Pemohon PKPU III tertanggal 29 Mei 2023

Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU Anton Setio Kristiyanto (Kreditur lainnya)

- Bukti T4-KL-1 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja no. 03/Dir/Kontrak. DK/II/2023 antara PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional dengan Anton Setio Kristiyanto pada tanggal 3 Februari 2023
- Bukti T4-KL-1.1 : Surat Pemutusan Kontrak No. 05/Dir/Kontrak. DK/II/2023 antara PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional dengan Anton Setio Kristiyanto pada tanggal 22 Maret 2023
- Bukti T4-KL-1.2 : Invoice (Tagihan) Anton Setio Kristiyanto (Kreditur lainnya) kepada Termohon PKPU dengan jumlah tagihan total Rp. 346.350.000 (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bukti T4-KL-1.3 : Invoice (Tagihan) Anton Setio Kristiyanto (Kreditur lainnya) kepada Termohon PKPU dengan jumlah tagihan total Rp. 46.110.000 (empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda Bukti T-3, T-4, T2-2, T2-3, T3-1 sampai dengan T3-3, T4-KL-1 sampai dengan T4-KL-1.3 merupakan copy dari copy,;

Menimbang, bahwa baik Pemohon cukup dengan bukti suratnya dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, TERMOHON PKPU juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli Hukum yaitu :

1. Ali Imron yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Direktur dalam Perseroan Terbatas mempunyai wewenang dan tugas untuk mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan baik diluar maupun didalam perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur dan Komisaris mempunyai wewenang dan tugas untuk menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat yang telah ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar di perusahaan.
- Bahwa apabila sebuah Perseroan Terbatas (PT) melakukan hubungan hukum berupa perjanjian/kontrak dengan pihak lain, maka perjanjian tersebut wajib ditanda tangani secara langsung oleh Direktur;
- Bahwa jika Perseroan Terbatas (PT) melakukan perjanjian/kontrak dengan pihak lain akan tetapi yang menandatangani surat perjanjian tersebut bukan Direktur, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa jika perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak;
- Bahwa apabila kontrak perjanjian tersebut cacat maka tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut;
- Bahwa apabila perjanjian kontrak cacat hukum maka seluruh klausul di dalam perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum;
- Bahwa jika PT. A melakukan pembangunan kantor, kemudian PT. A membuat SPK (Surat Perintah Kerja) dengan PT B sebagai kontraktor untuk membangun kantor, kemudian salah satu klausul dalam SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut PT B tidak boleh mensubconkan/megalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT A, akan tetapi fakta di lapangan PT. B melakukan pengalihan pekerjaan/mensubconkan pembangunan kantor PT. A kepada PT. C (pihak lain) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. A, maka PT B tidak punya hak untuk menagih atau meminta pembayaran kepada PT. A atas pembangunan kantor tersebut karena PT B telah melanggar kesepakatan yang dituangkan didalam SPK (surat perintah kerja);
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi itu menurut UU no 2 Th 2017 meliputi 1. tahap pendahuluan (tahap proses penyaringan calon penyedia jasa konstruksi), 2. tahap pengikatan kontrak konstruksi, 3. tahap pelaksanaan kontrak konsturksi (kegiatan persiapan, pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan, dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi);
- Bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan minimal 2 Kreditor atau lebih, hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU;

Halaman 38 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



- Bahwa apabila hubungan hukum atau perjanjian antara Kreditor dengan Debitor telah cacat formil atau tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Direktur, maka Kreditor tersebut tidak punya legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- Bahwa Kreditor dalam menentukan jumlah hutang Debitor tidak boleh mengira-ngira menurut pandangan subjektif Kreditor, maka untuk memastikan Debitor tidak bisa melanjutkan kewajiban pembayaran hutang harus ada audit atau analisis keuangan dari accounting public agar perhitungan hutang tersebut objektif dan otentik yaitu hasil audit dari accounting public.
- Bahwa kontrak atau perjanjian kerjasama Perusahaan yang tidak diketahui dan tidak ditandatangani oleh Direktur selaku Penanggung Jawab didalam Perusahaan maka hal itu telah melanggar prinsip kehati-hatian, seharusnya pihak kreditor memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat Perjanjian ataupun Kontrak Kerjasama karena apabila perjanjian tersebut tidak ditanda tangani oleh Direktur maka perjanjian yang dibuat menjadi tidak mengikat secara hukum.

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa demi lengkapnya uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak mempunyai legal standing/kapasitas untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU, maka perkara aquo hanya memiliki 1 (satu) Kreditor saja yaitu Pemohon PKPU I, sehingga sepatutnya diajukan ke ranah gugatan perdata umum melalui Pengadilan Negeri terkait wanprestasi;

2. Eksepsi Error in Persona (*Diskualifikasi in Person*)

Bahwa Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*) atau tidak memiliki legal standing;

3. Eksepsi Tidak Jelas/Kabur

Bahwa jumlah total utang yang dimohonkan tidak sama dengan total utang yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian Kontrak kerja No. 04/Dir/Kontrak.PG/II/2023 tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Termohon PKPU tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/ IV/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU, halaman 48 angka 5.2.1 huruf k, ditentukan bahwa dalam Proses pemeriksaan permohonan PKPU, tidak dikenal adanya replik, duplik, rekonvensi, eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) dan intervensi;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili, tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut beralasan menurut hukum ataukah tidak, seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan", Kreditor mempunyai hak untuk memilih apakah tuntutan diajukkan sebagai perdata umum, PKPU atau Kepailitan, bila kreditor memilih dengan cara permohonan PKPU, maka hal itu adalah hak kreditor, asal syarat-syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, dan Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dalam dalil permohonannya yang pada inti pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU menjalin hubungan hukum yaitu Kerjasama Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang, berdasarkan Surat *Perjanjian Kontrak Kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/III/2023, Tanggal 6 Februari 2023* dan berdasarkan *Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/Dir.DITN/SPMK.PGRI/III/2023* tanggal 15 Februari 2023, antara *PT DINAMIKA INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL* dengan *BILLY CANDRA SYAH, S.T., Tertanggal 6 Februari 2023; (Vide Bukti P-4).*
- Bahwa Termohon PKPU dalam perjanjian kotrak kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/III/2023 dalam Pasal 4 dijelaskan sebagai Pemilik Proyek dan Pihak Pemohon PKPU sebagai Pelaksana (Kontraktor) Pembangunan, berupa Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang, dengan lokasi pembangunan di Kampus ITN 2 Jalan Raya Karangjo KM. 2, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja No.04/Dir/Kontrak.PG/III/2023 tanggal 6 Februari 2023 dalam pasal 8 disepakati nilai kontrak adalah sebesar Rp 1.069.100.000 (Satu miliar enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), dan nilai kontrak tersebut diasumsikan dari RAB/Bill of quantity yang jadi lampiran perjanjian ini dan bersifat tidak tetap (**Bukti P-7**)
- Bahwa sesuai surat perintah mulai kerja Nomor: 02/Dir.DITN/SPMK.PGRI/III/2023 tertanggal 15 Februari 2023, yang menyebutkan *pelaksanaan pembangunan sejak tanggal SPMK ini dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kemudian pekerja harus sudah dimulai, serta harus sudah selesai dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau dari tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 25 Mei 2023*, dan Pemohon PKPU I telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sejak tanggal 20 Mei 2023 sesuai invoice tanggal 20 Mei 2023 yang diterima oleh Termohon PKPU.
- Bahwa pemohon PKPU I telah menyelesaikan segala kewajibannya sesuai Surat Perintah Kerja, dalam hal ini dibuktikan dengan bukti foto terselesaikannya proyek pembangunan Pagar Keliling (**Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, , Bukti P-12, Bukti P-13**).

Halaman 41 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang pada tanggal 20 Mei 2023, dengan nilai total pemasangan pagar keliling tersebut sebesar Rp. 1.618.180.000 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), namun **Termohon PKPU tidak melaksanakan pembayaran** utang/kewajiban kepada Pemohon PKPU I.
- Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan Termohon PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU I, mengingat tagihan sudah jatuh tempo sejak 15 Juni 2023 dan sudah lebih dari 1 tahun lamanya Termohon PKPU belum membayarkan tagihan terhadap Pemohon PKPU I meskipun telah diberi peringatan/somasi;
- Bahwa selain kepada Pemohon PKPU I, Termohon PKPU juga mempunyai kewajiban utang kepada Pemohon PKPU II, Pemohon PKPU III dan Kreditur Lain;
- Bahwa selanjutnya Pemohon PKPU menuntut agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dan hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU pada pokoknya memberikan sanggahan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan eksistensi utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU III tidak jelas karena Termohon tidak pernah melakukan Perjanjian Kerja dengan Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU III tersebut, serta Termohon PKPU menyatakan masih mampu untuk membayar utangnya kepada Pemohon PKPU I, sehingga oleh karenanya Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Para Pemohon PKPU dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-I-1 sampai dengan Bukti P-III-9 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Termohon PKPU untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T4-KL-1.3 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan a quo Kuasa Kreditur Lain juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL-1 sampai dengan KL-11;

Menimbang, bahwa terhadap tiap-tiap Permohonan PKPU yang diajukan kepada Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil,

Halaman 42 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan syarat formil dan syarat materiil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Para Pemohon adalah perorangan dan badan hukum :

- 1. Billy Candra Syah, S.T.**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573051901760001, beralamat di Jl. Sumpersari II/130 RT.03/RW.01, Kel. Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- 2. PT. Duta Wahyu Sejahtera Abadi**, Suatu Perseroan, yang berkedudukan di Jl. Raya Karangsono 79, RT.001/RW.006, Desa/Kel. Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan,
- 3. Wendy Prabowo**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515072610690005, beralamat di Tebel Barat, RT.004/RW.002, Desa/Kel. Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Dahir Rivai, S.H., dan Marco Chandra Silaen, S.H., Para Advokat dari KANTOR HUKUM DAHIR & REKAN, yang beralamat di Ablis Tower Jl. Bukit Duri Tanjakan No. 65 1, RT.1/RW.11, Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan – 12840, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T-2 telah jelas bahwa Termohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Tenes No.38, Desa/Kelurahan Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menurut Kepres 97 Tahun 1999 masuk wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian, sudah tepat apabila permohonan PKPU tersebut diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 43 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU maka secara tegas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menentukan syarat-syarat bahwa setiap permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 (ayat) 2 jo. Pasal 8 (ayat) 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa dalam permohonan PKPU harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

1. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor; dan
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka permohonan PKPU yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari dalil-dalil Para Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-I-2 yang sama dengan bukti T1-1, berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 04/Dir/Kontrak.PG/II/2023, Tanggal 6 Februari 2023 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/Dir.DITN/SPMK.PGRI/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, dapat diketahui antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU menjalin Kerjasama Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang, dimana Termohon PKPU sebagai pemilik proyek dan pihak Pemohon PKPU sebagai Pelaksana Pembangunan (Kontraktor);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-I-4, P-I-5, P-I-6, P-I-7, P-I-8, dan P-I-9, dapat membuktikan bahwa Pemohon PKPU I telah menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang dan bukti P-I-10, membuktikan bahwa proyek yang dikerjakan sudah selesai 100% (seratus persen) dan sudah diserahkan kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pekerjaan pembangunan tersebut, maka kewajiban dari Termohon PKPU adalah memenuhi hak dari Pemohon PKPU I yaitu melaksanakan pembayaran tagihan terhadap Pemohon PKPU I atas terselesainya pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional sejumlah 1.618.180.000 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) (*vide* bukti P-I-11);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-I-14 berupa surat teguran/somasi yang pada pokoknya agar Termohon PKPU melunasi pembayaran yang telah disepakatinya atas pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Nasional Malang, namun Termohon PKPU tetap tidak membayarkannya, sehingga terbukti secara nyata dan jelas bahwa Termohon PKPU telah lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Pemohon PKPU I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dalil adanya utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU I terhadap Termohon PKPU pada dasarnya diakui oleh Termohon PKPU, maka pengakuan Termohon PKPU tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatannya adalah sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa Termohon PKPU masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan utang kepada Pemohon PKPU I (Billy Candra Syah, S.T);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan - Pemohon PKPU I pada pokoknya telah dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU I dan utang tersebut telah jatuh waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon/krediturnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon PKPU II, Pemohon PKPU III dengan Kreditur Lain dan Termohon PKPU sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-II-2 yang sama dengan bukti T2-1, berupa Surat Perintah Kerja Nomor : 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023, dapat diketahui antara PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional (Termohon PKPU) dengan PT. Duta Wahyu Sejahtera Abadi (Pemohon PKPU II) telah dibuat kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional

Halaman 45 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan pada Surat Perintah Kerja Nomor: 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 angka 6 (enam) disepakati bahwa "**pekerjaan tidak boleh disubconkan kepada Pihak Ketiga tanpa adanya persetujuan Pihak Pertama**", selanjutnya pada nomor 7 (tujuh) poin a dan b disepakati bahwa "**Surat Perintah Kerja (SPMK) dicabut apabila:**

- a. *Tidak dapat melaksanakan syarat pelaksanaan tersebut dalam angka 2 (dua) diatas*
- b. *Tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)*

Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja sebagaimana pada bukti surat tertanda P-II-2 dan T2-1 tersebut ditanda tangani oleh Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian yang dibuat Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana tersebut pada bukti surat tertanda P-II-2 dan T2-1 adalah : Perjanjian mengikat para pihak, artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/SPK.dir/IV/2023 tanggal 26 Maret 2023 tersebut, maka Pemohon PKPU II berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang, akan tetapi pada faktanya di lapangan yang melakukan Pekerjaan Urugan Pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang tersebut adalah Pihak Ketiga bukan dari pihak PT. Duta Wahyu Sejahtera (Pemohon PKPU II), oleh karena itu Pemohon PKPU II telah menyimpang dari ketentuan dalam Surat Perintah Kerja nomor 6 tersebut, sehingga Pemohon PKPU II tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pembangunan Direksikeet, Gudang Dan Barak Pekerja Rumah Sakit Nasional Malang Termohon PKPU melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Kreditur Lain Anton Setio Kristiyanto berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 03/Dir/Kontrak.DK/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 (vide bukti KL-2 dan bukti T4-KL-1), kemudian berdasarkan bukti T4-KL-1.1 berupa Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/Dir.DITN/PMK.DKG/III/2023, dapat diketahui bahwa Anton Setio Kristiyanto telah mengajukan Pemutusan Kontrak Kerja dan disetujui oleh Termohon PKPU, sehingga dengan adanya Pemutusan Kontrak Kerja tersebut Pemohon PKPU III melakukan Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja terlebih dahulu yang ditanda tangani secara langsung oleh Direktur PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional sebelum melakukan Pengerjaan lanjutan Pembangunan, akan

Halaman 46 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pengerjaan lanjutan Pembangunan dilakukan oleh Pemohon PKPU III hanya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Soegiantoro dan Pemohon PKPU III (vide bukti T3-1), yang mana Dwi Soegiantoro bukan sebagai Direktur dari PT. Dinamika Inovasi Teknologi Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pandangan Ahli Dr. Ali Imron, S.H, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa, jika Perseroan Terbatas (PT) melakukan perjanjian/kontrak dengan pihak lain akan tetapi yang menandatangani surat perjanjian tersebut bukan Direktur, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selanjutnya Ahli menerangkan bahwa jika perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Kerja Nomor: 01/Pek.SM.Dirkeet/SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat oleh Pemohon PKPU III tersebut sebelumnya tidak pernah disetujui dan tidak diberitahukan kepada pihak Termohon PKPU, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat keadaan **yang tidak sederhana** menyangkut utang-utang yang timbul berdasarkan surat perintah kerja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pembuktian tentang utang dari Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU dalam perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana. Oleh karena itu, permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon PKPU dinyatakan ditolak, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (K-PKPU) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi absolut dari Termohon PKPU;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 47 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024**, oleh kami : **Sudar, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Achmad Fajarisman S.Kom., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi terdaftar masing-masing Kuasa Pemohon PKPU melalui email dahir.rivai@gmail.com. dan Kuasa Termohon PKPU melalui email fikriyanto378@gmail.com.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Taufan Mandala, S.H., M.Hum**

Sudar, S.H., M.Hum

2. **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM.**

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman S.Kom., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP.....Rp. 2.000.000,-

Halaman 48 Putusan Nomor 40/PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses (ATK).....Rp. 231.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 300.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 20.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Materai.....Rp. 10.000,- +

Jumlah.....Rp. 2.571.000,-

(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)